



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eko Sujalmo Bin Saripin
2. Tempat lahir : Pematang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30/30 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Siparuk RT 01 RW 04 Desa Sikasur
Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa I Eko Sujalmo ditangkap pada tanggal tanggal 1 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap./03/Iii/2024/Reskrim tanggal 1 April 2024;

Terdakwa Eko Sujalmo Bin Saripin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa Eko Sujalmo Bin Saripin ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ali Sodikin Bin Ruslam
2. Tempat lahir : Pematang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gombang RT 003 RW 004 Kecamatan Belik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa I ditangkap pada tanggal tanggal 1 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap./04/III/2024/Reskrim tanggal 1 April 2024; Terdakwa Ali Sodikin Bin Ruslam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa Eko Sujalmo Bin Saripin menghadap sendiri, Terdakwa Ali Sodikin bin Ruslam didampingi Penasihat Hukum David Surya Anziif (Snr Assoc) CIP, SH., MH, Maruli Tua Sinaga, SH, Fauzi Nugraha, SH, Catur Agil Pamungkas, SH, Ligar Dwi Fajaryanti, SH, Reyfal Badoey Saragih, SS, SH, Ricky K. Margono, SH., MH., CMLC., C.Med, Agus Setiadi, S.Ag., SH, Bima Harits Kurniawan, SH, Exsel Ramadani Sihite, SH, Mariani Anggreini, SH, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 22 RT. 006/RW.002 Karanganyar, Dukuhturi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SK/2024/PN PML, tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I.EKO SUJALMO Bin SARIPIN** dan terdakwa **II.ALI SODIKIN Bin RUSLAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar para terdakwa untuk tetap ditahan .

4. Menyatakan barang bukti :

- 3 (tiga) lembar Fotocopy surat yang dikeluarkan dari toko Emas.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) buah Handphone merk OPPO Series A5s warna Hitam dengan Imei 1: 867998044307210 dan Imei 2: 867998044307202 tanpa Dus Book dan OPPO A18 warnna Biru dengan Imei 1: 862088062157211 dan Imei 2: 862088062157203 beserta Dus Book ;

- 1 (satu) Psg Anting hy 2 pad+2m awil dari toko Mas NUR dengan kode Barang A.1496 beserta Suratnya;

- 1 (satu) gelang Rolex adp. Mdl Kode Barang G.999 dari toko Mas NUR beserta suratnya;

- 1 (satu) buah cincin Plat 1 (pad P15 kode barang C.3569 dari toko Mas NUR beserta suratnya;

- 1 (satu) bandul Hoge model Adp Kode Barang B.37 dari Toko Mas NUR beserta suratnya;

- 1 (satu) cincin 3AD Kode C191952 dari toko SEMAR Asli beserta suratnya ;

- 1 (satu) gelang Italy Olla AD penuh 14 bola kode 186890 dari toko SEMAR Asli beserta suratnya ;

- 1 (satu) cincin lingkar AD penuh V.mrican kode C191896 dari Toko mas SEMAR Asli beserta suratnya ;

- 1 (satu) cincin Plat Arsis kode 192100 dari toko Mas SEMAR ASLI beserta suratnya.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada saksi MUNDIKA Binti NASIR.

- Tas pinggang warna hijau merk POLO Star.

Agar di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepedamotor merk Honda Beat tahun 2018 warna Putih dengan No.Polisi G 4471 WI, No.Rangka MH1JFZ120JK630611, No.Mesin JFZ1E2631960 Atas Nama RUSLAM dengan Alamat Desa Gombong Rt.03 Rw,04 Kec.Belik Kab.Pemalang berikut STNK nya

Agar di rampas untuk Negara.

5. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Ali Sodikin bin Ruslam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut umum mengesampingkan bahwa fakta terdakwa merupakan pelaku turut serta dalam perkara a quo;
2. Terdakwa tidak merasakan dan mendapat keuntungan atas kejadian perkara a quo;
3. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akibat adanya pengaruh ekonomi yang sedang dialami oleh terdakwa;
4. Adanya pergeseran tujuan pidanaanan sehingga perbuatan terdakwa agar dipertimbangkan sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Nota Pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I.EKO SUJALMO Bin SARIPIN, dan terdakwa II.ALI SODIKIN Bin RUSLAM pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah saksi MUNDIKA yang berada di Dukuh Siparuk Rt.02 Rw.04 Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya terdakwa I.EKO SUJALMO menghubungi terdakwa II.ALI SODIKIN pada siang hari minggu tanggal 31 Maret 2023 dengan bersepakat untuk mencari sasaran mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian terdakwa I.EKO SUJALMO bertugas mencari sasaran dan mengambil barang milik orang lain, sedangkan terdakwa II.ALI SODIKIN bertugas menjemput terdakwa I.EKO SUJALMO setelah berhasil mengambil barang milik orang lain. Setelah terdakwa I.EKO SUJALMO dan terdakwa II.ALI SODIKIN bersepakat lalu terdakwa I.EKO SUJALMO berangkat dari rumah sekitar pukul 16.30 Wib dan memberitahu kepada terdakwa II.ALI SODIKIN kalau terdakwa I.EKO SUJALMO berangkat duluan untuk mencari sasaran lalu terdakwa I.EKO SUJALMO berjalan menuju daerah Desa Sikasur setelah sampai Desa Sikasur terdakwa I.EKO SUJALMO mencari sasaran dan sekitar pukul 19.00 terdakwa I.EKO SUJALMO melihat pemilik rumah yaitu saksi MUNDIKA dan saksi SUSANTO keluar meninggalkan rumah, selanjutnya terdakwa I.EKO SUJALMO langsung berusaha masuk dengan cara menyingkirkan kayu yang dibuat untuk menyangga pintu, lalu membuka pintu yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah lalu tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi MUNDIKA Binti NASIR terdakwa I.EKO SUJALMO langsung mengambil Handphone 1 (satu) merk OPPO A5a warna hitam dan 1 (satu) Handphone OPPO A18 warna biru yang di charge di atas Kasur dan mengambil Perhiasan berupa 4 (empat) buah cincin, 2 (dua) buah Gelang, 1 (satu) pasang anting dan 1 (satu) buah Liontin beserta surat emasnya yang di simpan di dalam lemari, kemudian terdakwa I.EKO SUJALMO keluar meninggalkan rumah saksi MUNDIKA menuju ke rumah temannya yang berada di Desa Simpur, setelah di rumah temannya yang berada di Desa Simpur sekitar pukul 19.30 Wib lalu terdakwa I.EKO SUJALMO menghubungi terdakwa II.ALI SODIKIN untuk menjemput kemudian terdakwa II.ALI SODIKIN datang mengendarai Sepedamotor Honda Beat tahun 2018 warna putih dengan No.Polisi G 4471 WI, setelah dijemput kemudian terdakwa I.EKO SUJALMO menyerahkan hasil dari mengambil berupa perhiasan dan Handphone kepada terdakwa II.ALI SODIKIN untuk di jualan. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi MUNDIKA Binti NASIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Perbuatan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mundika binti Nasir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang miliknya di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Siparuk, RT.002, RW. 004 Desa Sikasur, Kec. Belik, Kab. Pemalang pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa I Eko Sujalmo sebagai pelaku dikarenakan sempat melihat Terdakwa I Eko Sujalmo sedang berjalan di dekat rumah Saksi pada saat setengah jam sebelum kehilangan barang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 2 (dua) buah handphone merk OPPO A5s dan A18 warna biru serta beberapa perhiasan berupa cincin, gelang, dan anting yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum hilang ada di dalam rumah, yaitu 2 buah handphone yang sedang dicas berada di atas kasur serta perhiasan beserta surat-suratnya dalam lemari di kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I Eko Sujalmo mengambil barang tersebut, yang Saksi tahu saat membuang sampah 200 meter dari rumah, Saksi menutup pintu depan dengan menggunakan kayu dan tidak dikunci, setelah pulang ke rumah Saksi mendapati handphone di atas kasur dan perhiasan dalam lemari milik Saksi telah hilang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi memberitahukan suami Saksi yang bernama Susanto dan berusaha mencari pelaku di sekitar rumah namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo tidak ada ijin dari Saksi pada waktu mengambil barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan.

2. Susanto Bin Rustam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 19.30, Saksi sedang berada di rumah Priyanto, di rumah Saksi ada Istri Saksi yang bernama Mundika saat kejadian sedang membuang sampah selama kurang lebih 15 menit di 200 meter dekat rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi pulang ke rumah sekitar pukul 20.00 WIB Saksi diberitahukan oleh Saksi Mundika bahwa beberapa barang di rumah telah hilang, lalu Saksi Mundika dan Saksi bersama-sama mencari pelaku di sekitar rumah namun tidak ditemukan apapun;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 2 (dua) buah handphone merk OPPO A5s dan A18 warna biru serta beberapa perhiasan berupa cincin, gelang, dan anting yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa di rumah Saksi tidak ada jendela atau pintu rumah yang rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan.

3. Devis Zondag bin Dedi Agus H di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekannya yang bernama Aipda Febriana HS, Aipda Romandon dan Bripta Ashidhiqi, S.H., terhadap Para Terdakwa di rumah kos yang beralamat di Desa Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB atas laporan Saksi Mundika binti Nasir;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I Eko Sujalmo sedang melakukan pesta minuman keras dan mengakui telah mengambil barang dari rumah Saksi Mundika;
- Bahwa penangkapan tersebut atas kejadian di rumah Saksi Mundika binti Nasir yang beralamat di Dukuh Siparuk, RT.002, RW. 004 Desa Sikasur, Kec. Belik, Kab. Pemalang pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi Mundika adalah Terdakwa I Eko Sujalmo;
- Bahwa barang milik Saksi Mundika yang telah diambil Terdakwa I Eko Sujalmo adalah 2 (dua) buah Handphone merk OPPO, 4 (empat) buah cincin

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas berikut suratnya, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah bandul emas, dan juga dus Handphone merk OPPO seri A18;

- Bahwa seluruh barang bukti yang didapatkan tersebut diamankan Saksi dari Terdakwa II Ali Sodikin;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan.

4. M. Romandon bin Subarkah di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekannya yang bernama Aipda Febriana HS, Briptu Devis Zondag dan Bripka Ashidhiqi, S.H., terhadap Para Terdakwa di rumah kos yang beralamat di Desa Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB atas laporan Saksi Mundika binti Nasir;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I Eko Sujalmo sedang melakukan pesta minuman keras dan mengakui telah mengambil barang dari rumah Saksi Mundika;

- Bahwa penangkapan tersebut atas kejadian di rumah Saksi Mundika binti Nasir yang beralamat di Dukuh Siparuk, RT.002, RW. 004 Desa Sikasur, Kec. Belik, Kab. Pemalang pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB;

- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi Mundika adalah Terdakwa I Eko Sujalmo;

- Bahwa barang milik Saksi Mundika yang telah diambil Terdakwa I Eko Sujalmo adalah 2 (dua) buah Handphone merk OPPO, 4 (empat) buah cincin emas berikut suratnya, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah bandul emas, dan juga dus Handphone merk OPPO seri A18;

- Bahwa seluruh barang bukti yang didapatkan tersebut diamankan Saksi dari Terdakwa II Ali Sodikin;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Mundika saat mengambil barang-barang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan.

5. Ashidhiqie Eko Y, S.H., bin Raswadi di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memeriksa Para Terdakwa dalam rangka penyidikan perkara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di depan Penyidik, Para Terdakwa telah diinterogasi lebih dahulu kemudian disidik sebagai saksi baru ditingkatkan sebagai tersangka;
- Bahwa sebelumnya ada peran Terdakwa II Ali Sodikin dalam merencanakan pencurian satu hari sebelumnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa I Eko Sujalmo berjanjian untuk bertemu dengan Terdakwa II Ali Sodikin, namun saat menunggu untuk bertemu Terdakwa I Eko Sujalmo telah mendapatkan sasaran terlebih dahulu dan langsung melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Eko Sujalmo dan Terdakwa II Ali Sodikin sudah pernah bersama-sama mencuri hasil kebun;
- Bahwa Para Terdakwa telah membaca dan menandatangani BAP tanpa paksaan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Eko Sujalmo yang menentukan sasaran atau target pencurian adalah Terdakwa I Eko Sujalmo sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Eko Sujalmo memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan. Sedangkan Terdakwa II Ali Sodikin menyatakan keberatan dengan alasan bahwa sebelum kejadian tidak ada perencanaan terlebih dahulu antar Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo ditangkap pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kos Desa Randudongkal, Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 19.00 di sebuah rumah Saksi Mundika yang beralamat di RT.002, RW.004, Desa Sikasur, Kec. Belik, Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo melakukan perbuatan tersebut sendiri. Namun sebelumnya telah berkomunikasi dengan Terdakwa II Ali Sodikin pada siang hari minggu tanggal 31 Maret 2024 untuk menjemput Terdakwa I

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila telah berhasil mendapatkan sasaran. Kemudian sekira pukul 19.15 Terdakwa II Ali Sodikin menjemput Terdakwa I Eko Sujalmo di Desa Simpurng untuk pergi ke daerah Randudongkal;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa I Eko Sujalmo ambil yaitu 2 (dua) buah Handphone Merk OPPO seri A5S dan A18 warna biru serta beberapa perhiasan berupa cincin, gelang, dan anting-anting;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang Terdakwa I Eko Sujalmo tidak ada janji dengan Terdakwa II Ali Sodikin, perbuatan tersebut Terdakwa I Eko Sujalmo lakukan saat berjalan sendiri mencari sasaran dan melihat ada rumah yang ditinggal pemiliknya. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang, Terdakwa I Eko Sujalmo baru menghubungi Terdakwa II Ali Sodikin untuk bertanya apakah mau menjualkan barang yang saya dapatkan;
- Bahwa Terdakwa II Ali Sodikin tidak ikut merencanakan perbuatan yang Terdakwa I Eko Sujalmo lakukan, hanya sebatas tau Terdakwa I Eko Sujalmo mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo menjanjikan Terdakwa II Ali Sodikin hasil penjualan dibagi dua;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I Eko Sujalmo ambil belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ali Sodikin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Ali Sodikin pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II Ali Sodikin ditangkap pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kos Desa Randudongkal, Kab. Pemalang dan pada saat itu Terdakwa I Eko Sujalmo sedang pesta minuman keras;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Reskrim Polsek Belik diambil barang bukti dari Terdakwa II Ali Sodikin berupa 2 (dua) buah Handphone dan beberapa perhiasan;
- Bahwa alasan Terdakwa menerima tawaran untuk menjual barang tersebut dari Terdakwa I Eko Sujalmo dikarenakan jualan Terdakwa II Ali Sodikin sedang sepi dan butuh uang untuk lebaran;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo menghubungi Terdakwa II Ali Sodikin sekira pukul 19.00 tanggal 31 Maret 2024 dan bertanya apakah mau menjualkan handphone yang Terdakwa II Ali Sodikin dapatkan dengan pembagian sama rata dari hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa II Ali Sodikin mengetahui barang tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ali Sodikin telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sri Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II Ali Sodikin namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari minggu pada bulan puasa tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II Ali Sodikin sedang bermain ke rumah Saksi lalu Terdakwa II Ali Sodikin menerima telfon yang Saksi tidak ketahui siapa kemudian Terdakwa II pergi sejak hari minggu malam sampai senin malam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Eko Sujalmo memberikan pendapat bahwa tidak tahu, sedangkan Terdakwa II Ali Sodikin memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) lembar Fotocopy surat yang dikeluarkan dari toko Emas. 2 (dua) buah Handphone merk OPPO Series A5s warna Hitam dan OPPO A18 warna Biru beserta Dus Book, 1 (satu) pasang Anting hy 2 pad+2m awil beserta Suratnya, 1 (satu) gelang Rolex adp. Mdl beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin Plat 1 beserta suratnya, 1 (satu) bandul Hoge model Adp beserta suratnya, 1 (satu) cincin 3AD beserta suratnya, 1 (satu) gelang Italy Olla AD penuh 14 beserta suratnya, 1 (satu) cincin lingkaran AD penuh V.mrican beserta suratnya, 1 (satu) cincin Plat Arsis beserta suratnya, Tas pinggang warna hijau merk POLO Star dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna Putih dengan No.Polisi G 4471 WI berikut STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polsek Belik di rumah kos di daerah Randudongkal pada hari senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo telah mengambil / mencuri barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, kurang lebih pukul 19.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mundika binti Nasir yang beralamat di Dukuh Siparuk, RT.002, RW. 004 Desa Sikasur, Kec. Belik, Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa II Ali Sodikin melakukan pengambilan barang di rumah Saksi Mundika binti Nasir sendiri tetapi setelah berhasil mengambil barang Terdakwa II Ali Sodikin bertugas untuk menjemput Terdakwa I dan menjual barang-barang yang telah diambil;
- Bahwa Para Terdakwa ada melakukan komunikasi sebelum perbuatan Terdakwa I Eko Sujalmo dilaksanakan di rumah Saksi Mundika binti Nasir di mana Terdakwa II Ali Sodikin bertugas untuk menjemput Terdakwa I Eko Sujalmo setelah mengambil barang-barang;
- Bahwa lokasi pengambilan barang yang dilakukan Terdakwa I Eko Sujalmo merupakan sasaran yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa I Eko Sujalmo karena ada kesempatan melihat rumah tersebut ditinggal oleh pemiliknya Saksi Mundika;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa I Eko Sujalmo yaitu 2 (dua) buah Handphone merk OPPO Series A5s warna Hitam dan OPPO A18 warna Biru beserta Dus Book, 1 (satu) pasang Anting hy 2 pad+2m awil beserta Suratnya, 1 (satu) gelang Rolex adp. Mdl beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin Plat 1 beserta suratnya, 1 (satu) bandul Hoge model Adp beserta suratnya, 1 (satu) cincin 3AD beserta suratnya, 1 (satu) gelang Italy Olla AD penuh 14 beserta suratnya, 1 (satu) cincin lingkaran AD penuh V.mrican beserta suratnya, 1 (satu) cincin Plat Arsis beserta suratnya;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I Eko Sujalmo menghubungi Terdakwa II Ali Sodikin untuk menjemput Terdakwa I Eko Sujalmo dan kemudian Para Terdakwa menuju ke kecamatan Randudongkal;
- Bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo mengambil barang di dalam rumah Saksi Mundika saat melihat Saksi Mundika meninggalkan rumah untuk membuang sampah 200 meter dari lokasi dengan cara membuka pintu yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut di atas;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Ali Sodikin menyetujui untuk menjual barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I Eko Sujalmo dengan pembagian hasil sama rata dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa II Ali Sodikin mengetahui barang tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Mengambil: yaitu setiap tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;
- Barang sesuatu: yaitu semua benda yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dengan kata lain bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, sedangkan terhadap yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya terdiri dari benda bebas (*res nullius*) yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya, serta benda-benda yang semula memang ada pemiliknya tetapi oleh pemiliknya tersebut kemudian telah dilepaskan haknya sebagai pemilik (*res delictae*), tidak dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;
- Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain: yaitu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik Saksi Mundika binti Nasir yang beralamat di Dukuh Siparuk, RT.002, RW. 004 Desa Sikasur, Kec. Belik, Kab. Pemalang, telah mengambil barang-barang milik saksi Mundika;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berkomunikasi pada hari Minggu siang tanggal 31 Maret 2024 di mana Terdakwa I Eko Sujalmo mengatakan akan mencari sasaran tempat pencurian di Desa Simpur dan apabila berhasil maka Terdakwa II Ali Sodikin yang akan menjemput Terdakwa I Eko Sujalmo;



Menimbang, sekira pukul 16.30 di hari yang sama Terdakwa I Eko Sujalmo berangkat ke desa Simpur dan menemukan target atau sasaran pencurian yaitu di rumah milik Saksi Mundika pada pukul 19.00 di mana Terdakwa I Eko Sujalmo melihat rumah tersebut ditinggalkan oleh Saksi Mundika dalam keadaan pintu tertutup tanpa dikunci yang pergi membuang sampah 200 meter dari lokasi kejadian;

Menimbang, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Mundika, Terdakwa I Eko Sujalmo kemudian berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yang sedang dicas di dalam rumah dan mengambil beberapa perhiasan beserta suratnya yang ada di dalam lemari milik Saksi Mundika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I Eko Sujalmo berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I Eko Sujalmo menelpon Terdakwa II Ali Sodikin dan menanyakan "*saya dapat handphone dan emas, mau tidak kamu jual nanti hasilnya dibagi dua*". Atas pertanyaan tersebut Terdakwa II Ali Sodikin menyetujuinya dan segera menjemput Terdakwa I Eko Sujalmo atas permintaan Terdakwa I Eko Sujalmo di rumah teman para Terdakwa yang bernama Andri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Mundika mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pasal 98 KUHP "*waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik Saksi Mundika binti Nasir yang beralamat di Dukuh Siparuk, RT.002, RW. 004 Desa Sikasur, Kec. Belik, Kab. Pemalang telah mengambil barang-barang milik saksi Mundika;

Menimbang, Para Terdakwa telah berkomunikasi pada hari Minggu siang tanggal 31 Maret 2024 di mana Terdakwa I Eko Sujalmo mengatakan akan mencari sasaran tempat pencurian di Desa Simpur dan apabila berhasil maka Terdakwa II Ali Sodikin yang akan menjemput Terdakwa I Eko Sujalmo;



Menimbang, sekira pukul 16.30 di hari yang sama Terdakwa I Eko Sujalmo berangkat ke desa Simpur dan menemukan target atau sasaran pencurian yaitu di rumah milik Saksi Mundika pada pukul 19.00 di mana Terdakwa I Eko Sujalmo melihat rumah tersebut ditinggalkan oleh Saksi Mundika dalam keadaan pintu tertutup tanpa dikunci yang pergi membuang sampah 200 meter dari lokasi kejadian;

Menimbang, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Mundika, Terdakwa I Eko Sujalmo kemudian berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yang sedang dicas di dalam rumah dan mengambil beberapa perhiasan beserta suratnya yang ada di dalam lemari milik Saksi Mundika tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Mundika.

Menimbang, kemudian Terdakwa I Eko Sujalmo menelpon Terdakwa II Ali Sodikin dan menanyakan "*saya dapat handphone dan emas, mau tidak kamu jual nanti hasilnya dibagi dua*". Atas pertanyaan tersebut Terdakwa II Ali Sodikin menyetujuinya dan segera menjemput Terdakwa I Eko Sujalmo atas permintaan Terdakwa I Eko Sujalmo di rumah teman para Terdakwa yang bernama Andri. Dengan demikian unsur "*Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik Saksi Mundika binti Nasir yang beralamat di Dukuh Siparuk, RT.002, RW. 004 Desa Sikasur, Kec. Belik, Kab. Pematang telah mengambil barang-barang milik saksi Mundika;

Menimbang, Para Terdakwa telah berkomunikasi pada hari Minggu siang tanggal 31 Maret 2024 di mana Terdakwa I Eko Sujalmo mengatakan akan mencari sasaran tempat pencurian di Desa Simpur dan apabila berhasil maka Terdakwa II Ali Sodikin yang akan menjemput Terdakwa I Eko Sujalmo;

Menimbang, sekira pukul 16.30 di hari yang sama Terdakwa I Eko Sujalmo berangkat ke desa Simpur dan menemukan target atau sasaran pencurian yaitu di rumah milik Saksi Mundika pada pukul 19.00 di mana Terdakwa I Eko Sujalmo melihat rumah tersebut ditinggalkan oleh Saksi Mundika dalam keadaan pintu tertutup tanpa dikunci yang pergi membuang sampah 200 meter dari lokasi kejadian;



Menimbang, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Mundika, Terdakwa I Eko Sujalmo kemudian berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yang sedang dicas di dalam rumah dan mengambil beberapa perhiasan beserta suratnya yang ada di dalam lemari milik Saksi Mundika tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Mundika.

Menimbang, kemudian Terdakwa I Eko Sujalmo menelpon Terdakwa II Ali Sodikin dan menanyakan “*saya dapat handphone dan emas, mau tidak kamu jual nanti hasilnya dibagi dua*”. Atas pertanyaan tersebut Terdakwa II Ali Sodikin menyetujuinya dan segera menjemput Terdakwa I Eko Sujalmo atas permintaan Terdakwa I Eko Sujalmo di rumah teman para Terdakwa yang bernama Andri.

Menimbang, terhadap dalil penasihat hukum Terdakwa II Ali Sodikin yang menyatakan bahwa Penuntut Umum telah mengesampingkan fakta Terdakwa II Ali Sodikin merupakan pelaku turut serta dalam perkara a quo dikarenakan Terdakwa II Ali Sodikin tidak mengetahui jika Terdakwa I Eko Sujalmo telah berhasil mencari tempat sasaran dan melakukan pencurian tersebut karena para Terdakwa sepakat untuk mencari tempat sasaran secara bersama-sama;

Menimbang, menurut Majelis Hakim meskipun Terdakwa II Ali Sodikin tidak terlibat secara langsung merencanakan lokasi sasaran pencurian, namun Terdakwa II Ali Sodikin telah berkomunikasi dan mengetahui akan adanya pencarian sasaran/target lokasi yang dilakukan Terdakwa I Ali Sodikin pada hari pencurian dilakukan. Lebih lanjut Terdakwa II Ali Sodikin juga menyepakati dan melaksanakan penjemputan Terdakwa I Eko Sujalmo saat berhasil mendapatkan barang yang diambil dari rumah Saksi Mundika pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 di rumah Saudara Andri atas permintaan Terdakwa I Eko Sujalmo;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ali Sodikin juga telah menyepakati untuk menjual barang hasil curian Terdakwa I Eko Sujalmo dengan perjanjian mendapatkan hasil sama rata dengan Terdakwa I Eko Sujalmo, dengan demikian unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Bili Abi Putra, S.H., M.H berbeda pendapat khususnya dalam uraian unsur-unsur pasal dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya mengatur bahwa:

- (1) *"Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia";*
- (2) *"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan";*
- (3) *"Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan";*

oleh karenanya, maka terhadap perbedaan pendapat dari Hakim Ketua Majelis tersebut akan dimuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa Surat Dakwaan pada prinsipnya merupakan surat tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang isinya menguraikan rangkaian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, yang uraian tersebut dapat menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar, sehingga Surat Dakwaan memiliki fungsi paling penting sebagai pedoman serta landasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana dipersidangan termasuk dalam penjatuhan Putusan;

Menimbang bahwa Surat Dakwaan juga berfungsi sebagai instrument dalam penggambaran pengungkapan fakta serta memperjelas aturan-aturan hukum apa yang telah dilanggar oleh Terdakwa atas pengungkapan fakta perbuatan yang dilakukannya, karena itu seyogyanya Hakim memeriksa dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



memutus suatu perkara tetap dalam koridor Surat Dakwaan dan sedapat mungkin tidak boleh memutus atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan, apalagi dalam kerangka menghukum Terdakwa atas perbuatan yang tidak dilakukannya karena kekeliruan penerapan hukum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa Surat Dakwaan agar sah dan dapat menjadi dasar serta pedoman dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yakni:

a. Syarat Formil

Bahwa Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa, yang apabila tidak dipenuhi, maka Surat Dakwaan dapat dinyatakan Tidak Dapat Diterima; dan

b. Syarat Materiil

Bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, yang apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka Surat Dakwaan diancam dengan Batal Demi Hukum;

Menimbang bahwa kata “CERMAT” dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP berkembang dalam praktek peradilan yang dipengaruhi oleh Yurisprudensi serta doktrin-doktrin ilmu hukum acara pidana, diartikan sebagai ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang dijeratkan kepada Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, yang dapat dibuktikan dengan antara lain apakah:

1. Penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat; dan
2. Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana tersebut.

Selain itu, “CERMAT” juga merupakan ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan; Penuntut Umum diharuskan secara teliti dan cermat merumuskan Surat Dakwaan yang bersumber atau didasarkan pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan. Dalam hal ini Penuntut Umum harus dapat menyimpulkan serta menggali fakta-fakta yang terdapat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan di tingkat Penyidikan dengan teliti dan seksama sehingga tidak terdapat kesalahan yang bersifat material dan substansial terhadap ketentuan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang Terdakwa harus berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara lebih intens, detail dan terperinci maka ketentuan Pasal 183 KUHAP dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang sehingga ketentuan Pasal 183 KUHAP menurut pandangan doktrina dan teoritis hukum acara pidana dikenal dengan asas minimum pembuktian atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) dengan tetap mempergunakan standar kepastian dan keyakinan yang harus dicapai dalam persidangan kasus pidana (*beyond reasonable doubt*) sehingga penerapan hukum dan pertimbangan putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mungkin menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana hanya berdasarkan keterangan seorang saksi saja, yaitu dalam doktrin hukum acara pidana dikenal dengan asas *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dalam membuat pertimbangan yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yaitu musyawarah Majelis Hakim didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa terdapat pendapat berbeda Hakim Ketua Majelis dengan Anggota I dan Anggota II yang pada pokoknya bertalian dengan keyakinan Hakim Ketua Majelis mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya serta kembali ditegaskan oleh Penuntut Umum dalam Tanggapannya / Replik terhadap Pembelaan Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam, bahwa Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Sesuatu barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

3. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum

4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang bahwa Ketua Majelis didalam perkara in casu tidak sepakat dengan Anggota I dan Anggota II mengenai penerapan Unsur ke 4 dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP kepada diri Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam yaitu Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Dalam konteks ini tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur "kebersamaan" mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika "kebersamaan" ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP, tindak pidana pencurian tersebut harus terjadi atau terlaksana, rencana saja belum cukup untuk membuktikan jika unsur ke 4 ini terbukti apalagi eksekusi tersebut tidak jadi terlaksana atau tidak terjadi tindak pidana pencurian yang seperti sudah direncanakan;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dikaitkan dengan pembuktian dari keterangan Saksi-saksi dan persesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka dapat ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo Bin Saripin mempunyai pemikiran yang sama dengan Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam ingin melakukan tindak pidana pencurian, kemudian pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa I Eko Sujalmo Bin Saripin melakukan aksi pencurian nya sendiri tanpa diketahui oleh Terdakwa II Ali Sodikin Bin Rusla ini terjadi dikarenakan pada saat Terdakwa I Eko Sujalmo Bin Saripin melintasi jalan Dukuh Sparuk Rt 02 Rw 04 Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang melihat rumah saksi Mundika Binti Nasir dalam keadaan kosong dan Terdakwa I Eko Sujalmo Bin Saripin berhasil mendapatkan berupa 1 Handphone (satu) merk OPPO A5a warna hitam, 1 (satu) Handphone

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



OPPO A18 warna biru, Perhiasan berupa 4 (empat) buah cincin, 2 (dua) buah Gelang, 1 (satu) pasang anting dan 1 (satu) buah Liontin beserta surat emasnya dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) menyebutkan dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- (1).Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- (2).Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- (3).Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- (4).Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Eko Sujalmo Bin Saripin dan Saksi a de charge Sri Rahayu pada saat terjadi tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 di rumah saksi Mundika Binti Nasir jalan Dukuh Sparuk Rt 02 Rw 04 Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam tidak ikut melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam sedang berada di rumah saksi a de charge Sri Rahayu, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Verbalisan Ashidhiqi yang pada saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam memberikan keterangan yang sama jika Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam tidak mengetahui rencana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Eko Sujalmo Bin Saripin dan pada saat pencurian terjadi Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam berada di rumah saksi a de charge (meringankan) Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam mempunyai pemikiran yang sama dengan Terdakwa I Eko Sujalmo Bin Saripin yaitu ingin melakukan pencurian, mengutip Asas Hukum yaitu **Cogitationis poenam nemo patitur** (Seseorang tidak dapat dihukum karena apa yang dipikirkannya), berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo Bin Saripin melakukan aksi pencurian nya di rumah saksi Mundika Binti Nasir karena melihat ada kesempatan yaitu pada saat rumah dalam keadaan kosong dan ini spontan dilakukan Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam tanpa sepengetahuan Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis berprinsip lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah pada akhirnya Hakim Ketua Majelis kembali mengutip Asas

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



Hukum yaitu ***Ignorantia Judicis Est Calanaitax Innocentis*** (ketidaktahuan hakim ialah suatu kerugian bagi pihak yang tidak bersalah), olehnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka menurut Hakim Ketua Majelis Unsur ke 4 yaitu Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam dan membebaskan Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam dari tuntutan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan mengembalikan nama baik dan harkat serta martabat Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam pertimbangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP, penjatuhan Putusan tetaplah berdasarkan komposisi suara terbanyak dalam musyawarah Majelis Hakim, oleh karenanya maka Putusan dalam perkara ini adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Fotocopy surat yang dikeluarkan dari toko Emas.
Oleh karena sebelumnya sudah terlampir di berkas perkara, maka terhadap Barang Bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tas Polo Star yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna Putih dengan No.Polisi G 4471 WI, No. Rangka MH1JFZ120JK630611, No. Mesin JFZ1E2631960 Atas Nama RUSLAM dengan Alamat Desa Gombong RT.003 RW.004 Kec.Belik Kab.Pemalang berikut STNK nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Handphone merk OPPO Series A5s warna Hitam dengan Imei 1: 867998044307210 dan Imei 2: 867998044307202 tanpa Dus Book dan OPPO A18 warnna Biru dengan Imei 1: 862088062157211 dan Imei 2: 862088062157203 beserta Dus Book;
- 1 (satu) Psg Anting hy 2 pad+2m awil dari toko Mas NUR dengan kode Barang A.1496 beserta Suratnya;
- 1 (satu) gelang Rolex adp. Mdl Kode Barang G.999 dari toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) buah cincin Plat 1 (pad P15 kode barang C.3569 dari toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) bandul Hoge model Adp Kode Barang B.37 dari Toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin 3AD Kode C191952 dari toko SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) gelang Italy Olla AD penuh 14 bola kode 186890 dari toko SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin lingkar AD penuh V.mrican kode C191896 dari Toko mas SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin Plat Arsis kode 192100 dari toko Mas SEMAR ASLI beserta suratnya.

yang telah disita dari Terdakwa II adalah milik Saksi Mundika maka dikembalikan kepada Saksi Mundika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil dari Saksi Mundika;
- Terdakwa II Ali Sodikin berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Eko Sujalmo bin Saripin dan Terdakwa II Ali Sodikin bin Ruslam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada I **Eko Sujalmo bin Saripin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan **Terdakwa II Ali Sodikin bin Ruslam** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menyatakan agar Para **Terdakwa** agar tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Fotocopy surat yang dikeluarkan dari toko Emas.**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna Putih dengan No.Polisi G 4471 WI, No. Rangka MH1JFZ120JK630611, No. Mesin JFZ1E2631960 Atas Nama RUSLAM dengan Alamat Desa Gombong RT.003 RW.004 Kec.Belik Kab.Pemalang berikut STNKnya;**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah tas merek POLO STAR;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 2 (dua) buah Handphone merk OPPO Series A5s warna Hitam dengan Imei 1: 867998044307210 dan Imei 2: 867998044307202 tanpa Dus Book dan OPPO A18 warna Biru dengan Imei 1: 862088062157211 dan Imei 2: 862088062157203 beserta Dus Book;
 - 1 (satu) Psg Anting hy 2 pad+2m awil dari toko Mas NUR dengan kode Barang A.1496 beserta Suratnya;
 - 1 (satu) gelang Rolex adp. Mdl Kode Barang G.999 dari toko Mas NUR beserta suratnya;
 - 1 (satu) buah cincin Plat 1 (pad P15 kode barang C.3569 dari toko Mas NUR beserta suratnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandul Hoge model Adp Kode Barang B.37 dari Toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin 3AD Kode C191952 dari toko SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) gelang Italy Olla AD penuh 14 bola kode 186890 dari toko SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin lingkaran AD penuh V.mrican kode C191896 dari Toko mas SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin Plat Arsis kode 192100 dari toko Mas SEMAR ASLI beserta suratnya.

Dikembalikan kepada saksi Mundika;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I menghadap sendiri, dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyanto, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml